



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA CANDISARI
KECAMATAN PURWODADI**

Alamat : Jalan Raya Danyang Candisari, Kode Pos 58114

**KEPALA DESA CANDISARI
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA CANDISARI
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDISARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDISARI**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDISARI TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa **Rp 1.427.000.000,00**

b. Pendapatan Transfer	Rp	836.341.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	8.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2.271.341.000,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	820.538.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.183.509.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	205.944.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	7.350.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	68.616.168,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.286.057.168,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(14.716.168,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	14.716.168,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>14.716.168,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : CANDISARI
Pada tanggal :31 December 2025

KADES,

ttd

EKO SUTJIPTO

Diundangkan di : CANDISARI
Pada tanggal : 31 December 2025
SEKDES

ttd

TITIK SAPTI PURDIYANTI

BERITA DESA CANDISARI TAHUN 2025 NOMOR 09

